

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan sebagai salah satu instrument keuangan modern mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut sebagai perantara pihak-pihak yang mengalami kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan membutuhkan dana. Untuk menjalankan fungsinya kelembagaan, perbankan akan bergerak melalui kegiatan penghimpunan dana sebelum kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan, baik untuk pembiayaan usaha maupun dalam rangka menjalankan fungsi sosial. Dan untuk mendukung kelancaran transaksi keuangan, perbankan syariah juga menyediakan berbagai jasa pelayanan yang beroperasi secara profesional.

Sejalan dengan perkembangan pesat industri perbankan syariah dimungkinkan pula adanya berbagai penafsiran dalam penyusunan akad produk dan jasa bank syariah sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para *stakeholders* dan pihak-pihak yang terkait. Dengan demikian diperlukan pengaturan akad penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah.

Dengan adanya ketentuan hukum tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana, diharapkan perbankan syariah dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan yang pada gilirannya akan mewujudkan pengelolaan bank syariah yang sehat. Di samping itu, kejelasan akad akan membantu operasional bank sehingga menjadi lebih efisien dan meningkatkan kepastian hukum para pihak termasuk bagi pengawas dan auditor bank syariah. Ketentuan persyaratan minimum akad ini disusun berpedoman kepada fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan memberikan penjelasan lebih rinci aspek teknis perbankan guna menyediakan landasan hukum yang cukup memadai bagi para pihak yang berkepentingan. Agar dapat berlaku secara formal, ketentuan hukum perbankan syariah harus mengikuti proses yang berkesinambungan dengan memperhatikan perubahan perundang-undangan yang berlaku.¹

Para praktisi ekonomi syariah, baik masyarakat maupun pemerintah membutuhkan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (SDN-MUI) berkaitan dengan praktik dan produk di lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut. Perkembangan lembaga keuangan syariah yang demikian cepat harus diimbangi dengan fatwa-fatwa hukum syariah yang valid dan akurat, sehingga seluruh produknya memiliki landasan yang kuat secara syariah.

¹ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2008, hlm.3.

Menurut hukum perbankan yang berlaku saat ini, Indonesia adalah negara yang menganut konsep perbankan nasional dengan sistem ganda (*dual banking system*). Artinya bahwa selain ada perbankan konvensional yang beroperasi berdasarkan sistem “bunga”, juga ada perbankan lain yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.²

Era *dual banking system* ini dimulai sejak 1992 dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang kemudian dipertegas melalui Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 yang merupakan amandemen Undang-Undang nomor 7 tahun 1992. Melalui perubahan UU tersebut perbankan syariah telah mendapatkan pengakuan yang lebih tegas, yakni dengan penyebutan bank berdasarkan prinsip syariah. Hal ini memberikan kesempatan kepada perbankan untuk menjalankan kegiatan usaha dibidang keuangan secara berdampingan. Selain itu memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat untuk memilih lembaga mana yang akan mereka gunakan.³

Pembentukan dan pendirian perbankan syariah tentu banyak tujuan dan manfaat yang ingin dicapai, terutama dimaksudkan untuk membangun perekonomian umat. Namun dengan mengacu pada pengamalan al-Quran, tujuan yang utama dari mendirikan bank syariah secara umum yang pertama

² Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, hlm.15.

³ Abdul Ghofur Anshori, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi (Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam)*, Cet Ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm 17.

menghindari praktek riba dan kedua mengamalkan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan untuk tujuan kemaslahatan.

Perbankan syariah merupakan salah satu jenis perbankan yang ada di Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Prinsip syariah dalam BPRS diberlakukan untuk transaksi pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan (pinjaman). BPRS mengelola dana masyarakat dengan sistem bagi hasil. Dengan sistem bagi hasil, masyarakat penyimpan dana akan mendapatkan bagi hasil secara fluktuasi karena sangat bergantung kepada pendapatan yang diperoleh BPRS. Untuk itu perlu disepakati nisbah (porsi) di awal transaksi. Setiap tabungan deposito yang disimpan di BPRS mendapat jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sepanjang sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga masyarakat akan tetap merasa aman untuk menyimpan dananya di BPRS.⁴

Seperti BPRS pada umumnya yang berpegang pada prinsip syariah, PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera juga memberlakukan transaksi dengan sistem bagi hasil. Salah satunya transaksi yang menggunakan sistem bagi

⁴ Rochmadi Usman, *Aspek Hukum, Perbankan Syariah di Indonesia*, Cet Ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 58.

hasil adalah tabungan. Tabungan (*saving deposito*) merupakan jenis simpanan yang sangat populer di lapisan masyarakat Indonesia mulai dari masyarakat kota hingga masyarakat di pedesaan. Tabungan yang dinamai dengan Tabungan Arisan iB Madina ini juga diminati oleh para nasabahnya. Selain itu untuk membuka tabunganpun juga tergolong mudah dan sederhana, namun persyaratan setiap bank syariah bisa berbeda-beda.

Tabungan Arisan Madina ini merupakan perpaduan atau gabungan dari tabungan dan arisan, dimana dalam produk tabungan arisan ini nasabah peserta tabungan arisan yang menang arisan tidak perlu membayar kembali di bulan selanjutnya dengan kata lain nasabah tersebut telah putus arisan. Akad yang digunakan pada produk ini adalah akad. Berkaitan dengan produk tabungan *wadī'ah*, bank syariah menggunakan akad *wadī'ah al-ḍamānah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipkan dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut.

Mengingat *Wadī'ah al-ḍamānah* ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qard*, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk menghasilkan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta

titipan selama tidak diisyaratkan dimuka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan Bank Syariah semata yang bersifat sukarela.⁵

Sistem *wadī'ah* pada perbankan syariah saat ini sesuai fatwa DSN-MUI diperbolehkan mendapatkan bonus dan ataupun hadiah, hal ini dilakukan untuk menarik minat serta meningkatkan loyalitas nasabah ataupun masyarakat terhadap produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Hal yang juga membuat menarik dari kasus ini ialah pemasaran produk perbankan syariah (pemberian hadiah pada nasabah) yang diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No: 86/DSN-MUI/XII/2012, adalah konsep atas hadiah dalam *wadī'ah* dan konsep *profit sharing* dalam mudharabah yang dalam fatwa tidak dijelaskan secara rinci dan tegas.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penyusun tertarik mengangkat judul Perspektif Hukum Islam Terhadap Tabungan Madina di PT. BPRS Madina Sejahtera (Bank Madina Syariah). Ketertarikan penelitian dalam meneliti di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera karena melihat adanya unsur ketidakpastian garar pada bonus yang diberikan oleh BPRS tersebut. Serta terdapat beberapa yang tidak sesuai Fatwa DSN No 86/DSN MUI-XII/2012 tentang Hadiah Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet Ke-9, (Jakarta:Rajawali pers,2013) hlm. 357

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan akad pada Tabungan Arisan iB Madina ?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Tabungan Arisan iB Madina di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penyusun dalam melaksanakan penyusunan penelitian ini untuk menjelaskan :

1. Penerapan akad pada Tabungan Arisan iB Madina.
2. Perspektif Hukum Islam terhadap Tabungan Arisan iB Madina di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

D. Kegunaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, sebagai :

1. Salah satu bahan kajian dalam pengembangan fikih perbankan
2. Pengetahuan dan alternative pilihan bagi masyarakat untuk menentukan tabungan arisan

3. Menginformasikan kepada para akademisi yang ingin meneliti Tabungan Arisan dengan sudut pandang yang berbeda

E. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penelitian ini terbagi menjadi beberapa bab, yaitu :

BAB Pertama, berisi tentang pendahuluan yang menjabarkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika penulisan. Bab ini akan mengantarkan dalam pembahasan bab-bab selanjutnya.

BAB Kedua, pada bab ini berisi tinjauan pustaka dan kerangka teori.

BAB Ketiga, dalam bab ini membahas tentang metode penelitian yang menjabarkan tentang jenis penelitian, populasi sampel, dan Subyek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan dan kredibilitas, analisis data.

BAB Keempat, dalam bab ini membahas hasil dan pembahasan yang membahas tentang profil PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera, meliputi, letak geografis, sejarah, kondisi sosial, struktur organisasi. Selanjutnya jenis-jenis Tabungan Arisan iB Madina. Selain itu berisi tentang produk pelaksanaan Tabungan Arisan iB Madina. Kemudian analisis Tabungan Arisan iB Madina, analisis praktek pemberian hadiah dalam penghimpunan

dana di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera ditinjau dari penerapan fatwa No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana LKS.

BAB Kelima, bab terakhir ini mengenai kesimpulan serta jawaban atas pokok masalah yang ada dan yang telah dianalisis pada bab sebelumnya.

Bab ini juga disertai dengan saran-saran yang bermanfaat.